



P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:

1. Nama : ROZARI RACHMAN
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 22 April 1958
4. Kewarganegaraan/Agama : Indonesia/Kristen Protestan
5. Alamat : Jl. Raden Kusno RT. 08/RW.12 Mempawah

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 138/Pen.Pdt.P/2020/PN Mpw, tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 138/Pen.Pdt.P/2020/PN Mpw, tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Mpw, tanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua/ibu kandung (almarhumah) pemohon terlahir dengan nama Wilhelmina Carolina dilahirkan di Tuhaha, Saparua sesuai dengan Daftar Permandian Nomor 226 Tanggal 22 Maret 1956 yang dikeluarkan oleh Ketua Classic Lease Geredja Protestant Maluku.
2. Bahwa orang tua/ibu kandung (almarhumah) Pemohon juga mempunyai nama Ati Bachtiar Rachman tanggal lahir 7 April 1934 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1159/B/I/1/1996 tanggal 9 April 1996 yang dikeluarkan oleh Camat Mempawah Hilir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2605/Bangka Belitung tanggal 3 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria A.N. Walikotamadya Pontianak dan Sertipikat Hak Milik

Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2020/PN Mpw.

Halaman 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2007/Bangka Belitung tanggal 9 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria A.N. Walikotamadya Pontianak.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata atas satu subjek hukum terdapat dua nama yang berbeda yaitu Wilhelmina Carolina tempat tanggal lahir Tuhaha, Saparua 7 April 1934 yang dikeluarkan oleh Ketua Classic Lease Geredja Protestant Maluku, dan nama Ati Bachtiar Rachman tanggal lahir 7 April 1934 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1159/B/I/1/1996 tanggal 9 April 1996 yang dikeluarkan oleh Camat Mempawah Hilir dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2605/Bangka Belitung tanggal 3 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria A.N. Walikotamadya Pontianak dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2007/Bangka Belitung tanggal 9 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria A.N. Walikotamadya Pontianak.
4. Bahwa karena ada dua nama yang digunakan yaitu Wilhelmina Carolina tanggal lahir 7 April 1934 dan Ati Bachtiar Rachman tanggal lahir 7 April 1934 mengingat karena sistem Administrasi Kependudukan yang baru maka pemohon harus memilih salah satu nama karena dalam beberapa urusan pemohon ada yang menggunakan nama Wilhelmina Carolina tanggal lahir 7 April 1934 dan ada pula yang menggunakan nama Ati Bachtiar Rachman tanggal lahir 7 April 1934 hal ini sering menyulitkan dalam urusan administrasi.
5. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subjek hukum yang berbeda nama tersebut kiranya perlu penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa nama yaitu nama Wilhelmina Carolina tanggal lahir 7 April 1934 dan adapula yang menggunakan nama Ati Bachtiar Rachman tanggal lahir 7 April 1934 adalah satu subjek hukum yang sama, bahwa untuk keperluan itu Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan setempat.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / Domisili Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ajukan Kepengadilan Negeri Mempawah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Mempawah untuk dapat menerima dan memeriksa perkara ini mohon penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut.

Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2020/PN Mpw.

Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Wilhelmina Carolina tanggal lahir 7 April 1934 dan Ati Bachtiar Rachman tanggal lahir 7 April 1934 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama atau satu nama.
3. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk tetap menggunakan nama Wilhelmina Carolina tanggal lahir 7 April 1934 sesuai dengan dengan Daftar Permandian Nomor 226 Tanggal 22 Maret 1956 yang dikeluarkan oleh Ketua Classic Lease Geredja Protestant Maluku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102012204580002 atas nama Rozari Rachman, lahir di Malang 22 April 1958, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Tanda Terima tanggal 4 Juli 2020 oleh Notaris/PPAT Sion Silverius Sianturi,S.H.,M.Kn, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 1159/B/I/1/1996 atas nama Ati Bachtiar Rachman, lahir di Saparua 7 April 1934, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 0022 atas nama Drs. Bachtiar Rachman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 474/187/PEM/2007 atas nama Kepala Keluarga Drs. Bachtiar Rachman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Permandian Nomor 226 atas nama Wilhelmina Carolina, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 16 Mei 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Pernyataan Beda Nama tanggal 30 Maret 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 65/1958 dikeluarkan tanggal 17 Mei 1958, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya diberi tanda P.9;

Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2020/PN Mpw.

Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2605 atas nama pemegang hak Ati Bachtiar Rachman, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama :

1. **Saksi Firmansyah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang nama almarhum ibu kandung Pemohon;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon sebenarnya adalah Wilhelmina Carolina;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon dalam identitas lainnya bernama Ati Bachtiar Rachman;
- Bahwa nama Wilhelmina Carolina dan Ati Bachtiar Rachman adalah orang yang sama;
- Bahwa ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Drs. Bachtiar Rachman;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) bersaudara kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon dan harta warisan berupa tanah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa benar surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa diantara saudara kandung Pemohon tidak ada yang keberatan dengan surat Permohonan Pemohon;

2. **Saksi Sudianto Nursasi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang nama almarhum ibu kandung Pemohon;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon sebenarnya adalah Wilhelmina Carolina;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon dalam identitas lainnya bernama Ati Bachtiar Rachman;

Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2020/PN Mpw.

Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Wilhelmina Carolina dan Ati Bachtiar Rachman adalah orang yang sama;
- Bahwa ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Drs. Bachtiar Rachman;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) bersaudara kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian ibu Pemohon dan harta warisan berupa tanah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa benar surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa diantara saudara kandung Pemohon tidak ada yang keberatan dengan surat Permohonan Pemohon;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan permohonan ini sepanjang relevan dengan penetapan ini dianggap merupakan suatu kesatuan serta turut di pertimbangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini selesai diperiksa, Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan nama ibu kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan alat bukti berupa saksi dan surat-surat bukti sebagaimana telah diuraikan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta ibu kandung Pemohon memiliki 2 (dua) nama yaitu Wilhelmina Carolina (almarhum) lahir tanggal 7 April dan Ati Bachtiar Rachman lahir tanggal 7 April 1934. Surat-surat bukti yang menunjukkan terdapat ketidakseragaman tersebut antara lain surat bukti P.3, surat bukti P.5, surat bukti P.6, surat bukti P.8.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, saksi Firmansyah dan saksi Sudianto Nursasi nama ibu kandung Pemohon yaitu Wilhelmina Carolina (almarhum) lahir tanggal 7 April dan nama Ati Bachtiar Rachman tersebut adalah orang yang sama.

Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2020/PN Mpw.

Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup serta tidak dijumpai adanya keberatan tentang penggunaan satu nama ibu kandung Pemohon diantara saudara kandung Pemohon maka untuk tertibnya identitas Pemohon sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum Permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan maka sepatutnya petitum permohonan Pemohon dikabulkan pula.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Wilhelmina Carolina tanggal lahir 7 April 1934 dan Ati Bachtiar Rachman tanggal lahir 7 April 1934 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama atau satu nama.
3. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk tetap menggunakan nama Wilhelmina Carolina tanggal lahir 7 April 1934 sesuai dengan dengan Daftar Permandian Nomor 226 Tanggal 22 Maret 1956 yang dikeluarkan oleh Ketua Classic Lease Gereja Protestan Maluku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.121.000,00,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Ezra Sulaiman, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H.

Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2020/PN Mpw.

Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ferri Yanuardi, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya administrasi	: Rp.50.000,00
- Biaya materai	: Rp.6.000,00
- Biaya redaksi	: Rp.10.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	: Rp.15.000,00
- <u>Biaya PNPB Panggilan</u>	<u>: Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.121.000,00

Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2020/PN Mpw.

Halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)